



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Zainuddin Sidiq, bertempat tinggal di Padang Lampe, Mattappawalie, Pujananting, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marina Ria Aritonang, S.E., S.H., M.H., Neng Fitri Rahayu, S.H., dan Maichel Abraham Leppang, S.H., Para Advokat yang berkantor di Ria Aritonang Law Office beralamat di Jalan Yos Sudarso (depan Koramil) Sempan Kotatimika Provinsi Papua Tengah berdasarkan surat kuasa khusus nomor 61/SKK-LO.RA/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 serta telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan nomor 7/SK/2024/PN Tim tanggal 09 Januari 2024, domisili elektronik: aritonangmarina86@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Kepala Kampung Hangaitji, tempat kedudukan di Jalan Cenderawasih SP II Kantor Kampung Hangaitji, Hangaitji, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua, sebagai **Tergugat I**;

Helena Beanal, bertempat tinggal di Jalan Wr Supratman (dekat Bundaran Petrosea Arah Kantor Lantas), Pasar Sentral, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua, sebagai **Tergugat II**;

Den Bilu Hagabal, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih Sp2 Kampung Hangaitji Depan Perumahan Pemda, Hangaitji, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua, sebagai **Tergugat III**;

Ince Kum, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih Sp2 Kampung Hangaitji Depan Perumahan Pemda, Hangaitji, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua, sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, tempat kedudukan di Jalan Cenderawasih Spiii Kuala Kencana, Kuala Kencana, Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua, sebagai **Turut Tergugat I**;

Ibu Fani, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih Sp2 Kampung Hangaitji Depan Perumahan Pemda, Hangaitji, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua, sebagai **Turut Tergugat II**;

Badan Pertanahan Kabupaten Mimika, tempat kedudukan di Jalan Cenderawasih SP II, Kwamki, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 5 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

HISTORI PEMEKARAN LETAK OBJEK SENGKETA

1. Bahwa pada awalnya Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, Objek Sengketa III dan Objek Sengketa IV terletak di Desa Kwamki, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-fak, Provinsi Irian Jaya dan merupakan wewenang Kantor Pertanahan Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Irian Jaya;
2. Bahwa pada Tahun 1996 Kecamatan Mimika Kabupaten Fak-Fak Provinsi Irian Jaya mengalami pemekaran wilayah yang kemudian berubah menjadi Kabupaten Mimika sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 tentang pembentukan Kabupaten Mimika di wilayah provinsi daerah tingkat I Irian Jaya, tepatnya pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi :

"Wilayah Kabupaten Mimika meliputi wilayah sebagai berikut :

- a. *Sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-fak terdiri dari :*
 - 1) **Kecamatan Mimika Barat;**

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **Kecamatan Mimika Timur;**

3) **Kecamatan Agimuga;"**

3. Bahwa Pada Tahun 2002 Provinsi Irian Jaya berganti nama mejadi Provinsi Papua setelah terbit Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yakni pada Pasal 1 huruf a, yang berbunyi :

"Provinsi Papua adalah Provinsi Irian jaya yang diberi Otonom Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia"

4. Bahwa setelah itu terjadi lagi pemekaran wilayah Provinsi, Kabupaten Mimika yang semula merupakan bagian dari provinsi daerah tingkat I Irian Jaya menjadi Provinsi Papua Tengah sebagaimana Undang-undang No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Tanggal 25 Juli 2022, Undang-undang tersebut tepatnya pada Pasal 3 ayat (1) berisi cakupan wilayah yang berbunyi sebagai berikut :

"Provinsi Papua Tengah berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari :

- Kabupaten Nabire;*
- Kabupaten Puncak Jaya;*
- Kabupaten Paniai;*
- Kabupaten Mimika;***
- Kabupaten Dogiyai;*
- Kabupaten Intan Jaya; dan*
- Kabupaten Deiyai"*

5. Bahwa berdasarkan histori pemekaran tersebut, **lahan objek sengketa kini terletak di Jl. Cenderawasih SP2, Kel/Desa Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;**

6. Bahwa lahan objek sengketa bukan lagi merupakan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Fak-Fak, melainkan menjadi kewenangan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mimika dan oleh karena itu yang dijadikan pihak Turut Tergugat III dalam perkara aquo adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mimika;

DALAM PROVISI

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa berdasarkan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 01648 dan Surat Ukur No. 286/1994 atas Nama ZAINUDDIN SIDIQ (Penggugat);

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa lahan objek sengketa sejak Tahun 2012 sampai saat ini :
 - a. dikuasai oleh Tergugat I seluas 575 m2 dan telah dibangun Kantor Kampung Hangaitji dengan ukuran 11,5 meter x 30 meter = ±345 m2;
 - b. dikuasai oleh Tergugat II kemudian dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III seluas 1.250 m2, dan oleh Tergugat III dibangun ruko serta tempat billiard;
 - c. dikuasai oleh Tergugat IV seluas 675 m2 yang kemudian oleh Tergugat IV dibangun ruko dan ruko tersebut disewakan kepada Turut tergugat II;

Yang mana kesemuanya merupakan bangunan permanen;

3. Bahwa gugatan (tuntutan) provisional yang diajukan Penggugat, dimohonkan diputus lebih dulu berupa putusan provisional, walaupun ada perlawanan dari Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan 54 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan Pasal 191 RBg yang berbunyi:

Pasal 53 RV

"Jika ada tuntutan sebagian (provisionil) dan perkara tersebut siap diputus dalam tuntutan pokoknya serta sebagiannya, maka terhadap itu hakim menjatuhkan satu keputusan."

Pasal 54 RV

"Pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila:

(1)putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik;

(2)putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek);

(3)dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding.

Apakah perintah ini diberikan dengan atau tanpa jaminan perseorangan diserahkan kepada pertimbangan hakim."

Pasal 191 ayat (1) RBg

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan hukum pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga apabila ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit"

4. Bahwa gugatan (tuntutan) provisional dapat yang diputus walaupun ada perlawanan ataupun banding dalam hal tertentu yang diatur sebagaimana Pasal 55 Reglement op de Rechtsvordering (RV) yang berbunyi

"Pelaksanaan sementara keputusan-keputusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan dengan atau tanpa jaminan perseorangan, dalam hal-hal yang bersangkutan dengan:

- (1)penyegelan dan pembukaan segel atau pendaftaran kekayaan;**
- (2)perbaikan-perbaikan yang mendesak;**
- (3)pengosongan barang yang disewakan, jika tidak ada bukti tertulis tentang sewa-menyewa yang masih berlaku, diperbaharui atau diperpanjang atau jika waktu sewanya sudah habis;**
- (4)pengangkatan orang-orang yang mengelola barang-barang sengketa, komisaris-komisaris dan penyimpan-penyimpan;**
- (5)penerimaan jaminan-jaminan dan jaminan lanjutan;**
- (6)pengangkatan wali, pengampu serta pengurus-pengurus lain serta pemberian pertanggungjawabannya;**
- (7)uang tahunan, atau pemberian nafkah dan pada umumnya pelunasan sejumlah uang tertentu;**
- (8)hak menguasai (bezitregt)**

Dan selanjutnya dalam hal-hal yang khusus yang diperbolehkan atau ditentukan dalam peraturan perundang-undangan"

5. Bahwa Provisi ini kami ajukan dengan berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung tertanggal 4 Desember 1984 Reg. No.2491 K/Pdt/1983 yang membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tertanggal 3 Januari 1983 No. 452/1982/PT/Pdt. yang kaidah hukumnya sebagai berikut :



“ Karena Tergugat/Terbanding tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau main hakim sendiri yang harus dicegah demi ketertiban hukum di daerah-daerah, dan olehnya gugatan provisional dapat dikabulkan dengan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat/Pembanding dengan tidak menghilangkan hak Tergugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa kepada Pihak Penggugat/Pembanding dengan ketentuan mengenai gugatan pokok tidak dapat diterima karena sifatnya sama”


6. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat memutuskan dalam Putusan Provisionil sebagai berikut :

- (1) Memerintahkan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV agar segera berhenti menguasai Objek Sengketa;
- (2) Memerintahkan Tergugat I, Tergugat III, dan tergugat IV agar mengosongkan Objek Sengketa I dan menyerahkan kepada Para Penggugat secara sukarela;

DALAM POKOK PERKARA


1. Bahwa sekitar Tahun 1994, Turut Tergugat I membuka lahan usaha untuk Transmigrasi lokal yang diperuntukan untuk masyarakat lokal Timika di mana Penggugat pada Tahun 1994 menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Mimika Baru sehingga Penggugat mendapatkan penghargaan yaitu jatah tanah 2 kavling atas pemberian dari Negara kepada Zainuddin Sidiq;

2. Bahwa adapun jatah tanah yang diberikan Turut Tergugat I kepada Penggugat salah satunya berukuran 50 meter x 50 meter = 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) berlokasi di Jl. Cenderawasih SP2, Kel/Desa Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah yang kini menjadi lahan objek sengketa, adapun denah lokasi sebagai berikut:






3. Bahwa sejak diterimanya jatah tanah dari Turut Tergugat I kepada Penggugat dan kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 01648 dan Surat Ukur No. 286/1994 oleh Turut Tergugat III, diadakanlah pembersihan lokasi dan pada saat itu Penggugat membangun bangunan semi permanen terbuat dari kayu yang kemudian ditempati oleh saudara ipar Penggugat yang bernama Kamriah ;
4. Bahwa beberapa tahun berlalu, Penggugat dipindahtugaskan ke Makassar sehingga yang menjaga dan mengelola lahan objek sengketa adalah Sdri. Kamriah, namun sejak kepergian Penggugat ke Makassar, Sdri. Kamriah sering mendapat ancaman dari masyarakat pribumi, yang pada pokoknya masyarakat pribumi akan mengambil alih lahan objek sengketa tersebut;
5. Bahwa karena sudah tidak tahan lagi dengan ancaman-ancaman orang pribumi tersebut maka pada Tahun 2012, Sdri. Kamriah memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah semi permanen yang berada di atas lahan objek sengketa tersebut;
6. Bahwa sepeninggalan Sdri. Kamriah, Tergugat I kemudian secara tanpa izin dari Penggugat menempati wilayah objek sengketa berukuran 11,5 meter x 50 meter = ± 575 m² (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) kemudian di atas lahan objek sengketa dibangun Kantor Kampung Hangaitji dengan ukuran 11,5 meter x 30 meter, sebagaimana denah berikut :





7. Bahwa setelah ditinggalkan Sdri. Kamriah, rumah semi permanen yang berdiri di atas lahan objek sengketa seluas 2500 m2 menjadi tidak berpenghuni, yang kemudian datanglah Tergugat II yang secara tanpa hak menduduki lahan objek sengketa sekitar tahun 2015, selain itu Tergugat II juga meminta uang ganti rugi kepada Tergugat I bertindak seolah-olah Tergugat II adalah pemilik dari lahan objek sengketa;
8. Bahwa mengetahui ada pihak-pihak yang menyerobot lahan objek sengketa, Penggugat pernah memerintahkan kepada Saudara M. Said Irsyad untuk mengatasi penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat II, dimana kemudian saudara Said Irsyad menemui Tergugat II, namun Tergugat II bersikeras tidak mau pergi meninggalkan lahan objek sengketa dengan alasan lahan objek sengketa merupakan tanah suku amungme dan Tergugat II telah mendapatkan surat pelepasan dari Lemasa yang pada kenyataannya objek sengketa merupakan tanah ulayat suku kamoro yang diserahkan kepada Turut Tergugat I, diperuntukkan bagi transmigrasi lokal dalam hal ini Penggugat;
9. Bahwa selain itu Tergugat II secara tanpa izin dari Penggugat membongkar rumah semi permanen milik Penggugat dan menjual lahan objek sengketa seluas 1.250 m2 (ukuran 25 meter x 50 meter), kepada Tergugat III dan kemudian lahan objek sengketa seluas 1.250 m2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang telah dibeli dari Tergugat II, dibangun ruko permanen beserta tempat billiard;
10. Bahwa selain adanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai lahan objek sengketa, Tergugat IV juga secara tanpa hak menguasai lahan objek sengketa dengan ukuran 13,5 meter x 50 meter = 675 m2 (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan alasan bahwa lahan objek sengketa merupakan tanah adat amungme, Tergugat IV pada lahan objek sengketa berukuran 675 m2 membangun ruko, yang kemudian ruko tersebut disewakan oleh Tergugat IV kepada Turut Tergugat II, sehingga denah lokasi objek sengketa yang semula berukuran 50 meter x 50 meter = luas 2500 m2 menjadi seperti ini :



11. Bahwa dalam hal ini kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagai berikut :

- Tergugat I secara tanpa izin Penggugat menempati lahan objek sengketa berukuran 11,5 meter x 50 meter = seluas ± 575 m² dan di atas lahan objek sengketa dibangun Kantor Kampung Hangaitji;
- Tergugat II secara tanpa hak telah meminta ganti rugi kepada Tergugat I, seolah-olah Tergugat II adalah pemilik lahan objek sengketa;
- Tergugat II juga secara tanpa hak menjual lahan objek sengketa berukuran 25 meter x 50 meter = seluas ± 1.250 m² kepada Tergugat III
- Tergugat III tanpa kehati-hatian telah membeli lahan objek sengketa seluas berukuran 25 meter x 50 meter = seluas ± 1.250 m² dari Tergugat II;
- Tergugat IV mengklaim, menguasai dan membangun ruko di atas lahan objek sengketa berukuran 13,5 meter x 50 meter = ± 675 m² dan menyewakan ruko tersebut kepada Turut tergugat II;

Oleh karena itu maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :



“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

12. Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata, yakni :

- Adanya perbuatan melawan hukum/hukum yang dilanggar;
- Adanya kesalahan;
- Adanya kerugian; dan
- Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III adalah pembeli yang ceroboh dan tidak beritikad baik, seharusnya sebagai pembeli, Tergugat I dan Tergugat III menerapkan asas kehati-hatian dalam jual beli, yang artinya memastikan apakah penjual (dalam perkara aquo Tergugat II) memiliki legal standing atas lahan objek sengketa dan harus memastikan apakah Tergugat II berkapasitas menjual lahan objek sengketa tersebut;

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, **Penggugat mengalami kerugian materiil** dengan perincian sebagai berikut:

- Ganti rugi dari Kepala Balai Hangaitji yang seharusnya diterima oleh Penggugat atas lahan objek sengketa seluas ± 575 m2 yang kemudian dibangun Balai Hangaitji, diuangkan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Penggugat tidak dapat menikmati hak nya sejak Tahun 2012 hingga 2024 (12 tahun lamanya), yang jika diuangkan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Biaya sewa dari Turut Tergugat II atas ruko yang seharusnya diterima Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) selama 12 tahun lamanya;
- Operasional penanganan perkara nonlitigasi selama ini oleh Sdr. Irsyad sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Kerugian immateriil Penggugat

Penggugat telah rugi waktu, menderita kerugian psikis yang terus-terusan mengkhawatirkan lahan objek sengketa yang telah diambil Para Tergugat yang tidak dapat dinilai secara materi namun jika diuangkan senilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);



15. Bahwa karena kualifikasi perbuatan masing-masing Tergugat sebagaimana angka 11, maka sudah sepantasnya Para Tergugat membayar kerugian materil dan immaterial yang diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng;

16. Bahwa Tergugat II dan Tergugat IV bukanlah orang yang berhak atas lahan objek sehingga :

- a. Tergugat II tidak berhak menerima ganti rugi atas lahan objek sengketa seluas ± 575 m² dari Tergugat I, Tergugat II tidak berhak menjual lahan objek sengketa seluas ± 1.250 m² kepada Tergugat III;
- b. Tergugat IV tidak berhak menguasai lahan objek sengketa seluas ± 675 m², menjadikannya ruko dan menyewakannya kepada Turut Tergugat II;

Transaksi ganti rugi yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II, transaksi jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III, serta transaksi sewa-menyewa antara Tergugat IV dengan Turut Tergugat III batal demi hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. **Suatu Pokok persoalan tertentu;**
4. **Suatu kausa yang halal/suatu sebab yang tidak terlarang"**

17. Bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat IV bukanlah pihak yang berhak atas lahan objek sengketa yang berukuran 50 meter x 50 meter = seluas 2.500 m², dan segala transaksi yang dimaksud poin sebelumnya adalah batal demi hukum maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan agar **menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V untuk mengosongkan dan menyerahkan lahan Objek Sengketa kepada Penggugat;**

18. Bahwa agar Para Tergugat tidak mengalihkan lagi lahan Objek Sengketa serta agar gugatan ini tidak *illusioir*, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas :

- a. Kantor Kampung Hangaitji yang berada dalam kekuasaan Tergugat I di atas lahan objek sengketa seluas 575 m² dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tempat billiard dan ruko yang dikuasai Tergugat III;
- Sebelah timur berbatasan dengan kali;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Limanuel P.
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya SP 2

b. Ruko dan Tempat Rental Billiard milik Tergugat III di atas lahan objek sengketa seluas 1250 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan ruko yang dikuasai Tergugat IV (disewakan kepada Turut Tergugat II)
- Sebelah timur berbatasan dengan Kali
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kantor Kampung Hangaitji
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya SP 2

c. Ruko milik Tergugat IV yang disewakan kepada Turut Tergugat II di atas lahan objek sengketa seluas 675 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Haskar/Mukani
- Sebelah timur berbatasan dengan kali
- Sebelah selatan berbatasan dengan ruko dan tempat biliar yang dikuasai Tergugat III;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya SP 2

19. Bahwa sebagai jaminan agar Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini, maka Penggugat memohon agar majelis hakim menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh Para Tergugat ;

20. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding kasasi dan upaya-upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bijvoraad*);

21. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh secara mutatis mutandis terhadap putusan perkara ini;

22. Bahwa karena perkara ini disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon agar ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Kota Timika agar

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM PROVISI

1. **Memerintahkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV agar segera berhenti menguasai Objek Sengketa;**
2. **Memerintahkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera mengosongkan Objek Sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela;**

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas lahan objek sengketa:

Sebidang tanah yang berukuran 50 meter x 50 meter = luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Cenderawasih SP2, Kel/Desa Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Haskar/Mukani
- Sebelah timur berbatasan dengan Kali
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Limmanuel P.
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya sp2

Berdasarkan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 01648 dan Surat Ukur No. 286/1994 atas Nama ZAINUDDIN SIDIQ;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - 4.1. Kerugian materil yang dialami Para Penggugat sebesar Rp6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah);
 - 4.2. Kerugian imateril yang diderita Para Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Yang dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng langsung dan seketika;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengosongkan lahan objek sengketa dan menyerahkan seluruh lahan objek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat;
6. Menyatakan:

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Transaksi pembayaran ganti rugi dari Tergugat I kepada Tergugat II;
- b. Transaksi jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III;
- c. Transaksi sewa menyewa antara Tergugat IV dan Turut Tergugat II;

Seluruhnya adalah batal demi hukum;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

- a. Kantor Kampung Hangaitji yang berada dalam kekuasaan Tergugat I di atas lahan objek sengketa seluas 575 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tempat billiard dan ruko yang dikuasai Tergugat III;
 - Sebelah timur berbatasan dengan kali;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Limanuel P.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya SP 2
- b. Ruko dan Tempat Rental Billiard milik Tergugat III di atas lahan objek sengketa seluas 1250 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan ruko yang dikuasai Tergugat IV (disewakan kepada Turut Tergugat II)
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kali
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kantor Kampung Hangaitji
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya SP 2
- c. Ruko milik Tergugat IV yang disewakan kepada Turut Tergugat II di atas lahan objek sengketa seluas 675 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Haskar/Mukani
 - Sebelah timur berbatasan dengan kali
 - Sebelah selatan berbatasan dengan ruko dan tempat biliar yang dikuasai Tergugat III;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya SP 2

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh Para Tergugat;

9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding kasasi dan upaya-upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bijvooraad*);

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh secara mutatis mutandis terhadap putusan perkara ini;

11. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Para Tergugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan lain seadil-adilnya (*Et Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, akan tetapi **Tergugat I** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Januari 2024, tanggal 17 Januari 2024, tanggal 25 Januari 2024 dan tanggal 03 Februari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; **Tergugat II** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Januari 2024, tanggal 17 Januari 2024, tanggal 25 Januari 2024, dan tanggal 03 Februari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; **Tergugat III** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Januari 2024, tanggal 17 Januari 2024, tanggal 25 Januari 2024, dan tanggal 03 Februari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; **Tergugat IV** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Januari 2024, tanggal 17 Januari 2024, tanggal 25 Januari 2024, dan tanggal 03 Februari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; **Turut Tergugat I** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Januari 2024, tanggal 17 Januari 2024, tanggal 25 Januari 2024, dan tanggal 03 Februari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; **Turut Tergugat II** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Januari 2024, tanggal 17 Januari 2024, dan tanggal 03 Februari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; dan **Turut Tergugat III** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Januari 2024, tanggal 17 Januari 2024, dan tanggal 03 Februari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 April 2024, Kuasa Penggugat, Tergugat II hadir, Tergugat IV hadir, dan Turut Tergugat I hadir, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun oleh karena pada saat itu tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator yaitu dengan menunjuk Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7371132905590001 atas nama H ZAINUDDIN SIDIQ, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sertipikat hak milik nomor 1648 atas nama ZAINUDIN SIDIQ, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy peta manual Badan Pertanahan Nasional kabupaten Mimika, diberi tanda P-3;
4. Foto copy peta bidang lahan objek sengketa dari aplikasi citra satelit Badan Pertanahan Nasional kabupaten Mimika, diberi tanda P-4;

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



5. Foto copy foto/gambar kampung Hangaitji (Tergugat I) yang berdiri dilahan objek sengketa, diberi tanda P-5;
6. Foto copy foto/gambar kios yang disewakan Tergugat IV kepada para penyewa, diberi tanda P-6;
7. Foto copy foto/gambar lahan objek sengketa yang dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III dan IV, diberi tanda P-7;
8. Foto copy foto/gambar gedung bilyard dan ruko permanen yang dibangun oleh Tergugat III, diberi tanda P-8;
9. Foto copy foto/gambar ruko permanen yang dibangun oleh Tergugat IV, diberi tanda P-9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 merupakan hasil print dan ditunjukkan foto dalam handphone Kuasa Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan selanjutnya untuk dipergunakan sebagai pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Majid Rauf dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2002 sejak saksi masuk sebagai perangkat desa sedangkan Penggugat menjabat sebagai Kapolsek Mimika Baru;
- Bahwa saksi hanya tahu mengenai nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV namun saksi tidak pernah bertemu atau kenal secara langsung;
- Bahwa setahu saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah tanah milik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, ukuran tanahnya 2500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi, yaitu 50 (lima puluh) meter x 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa tanah objek sengketa ada di kelurahan Hangaitji Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa setahu saksi, batas tanah sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Haskar, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Limmanuel P, sebelah Timur berbatasan dengan kali dan sebelah barat berbatasan dengan jalan raya Sp 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali datang ke Timika tahun 1988 saat itu belum ada rumah atau penginapan sehingga saksi tidur di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat peroleh tanah tersebut dari program Transmigrasi mandiri tahun 1996, dimana tanah tersebut diberikan oleh pemerintah kepada Penggugat sebagai bentuk penghargaan untuk tanda jasa bagi kabupaten Mimika;
- Bahwa Penggugat berjasa sebagai anggota Polisi dan menjabat sebagai Kapolsek Mimika Baru;
- Bahwa saksi tahu mengenai lokasi objek sengketa karena pernah datang ke lokasi objek sengketa pada tahun 2003 dan memang sering lewat dilokasi tanah objek sengketa sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi hanya pernah dengar informasi bahwa tanah objek sengketa sudah bersertipikat namun saksi belum pernah melihat sertipikatnya;
- Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat dapat tanah dari pemerintah selanjutnya tanah tersebut ia percayakan untuk dijaga oleh keluarganya;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, lokasi tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah pindah tugas ke Makassar namun saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat pindah ke Makassar lokasi tanah objek sengketa tetap dijaga oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, para Tergugat kuasai tanah objek sengketa sejak sekitar tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa yang dijaga oleh keluarga Penggugat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dengan menanam pisang;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa saat ini sudah berdiri beberapa bangunan permanen ada kios, ruko, tempat billiard, dan kantor Kelurahan Hangaitji;
- Bahwa setahu saksi, kantor Kelurahan Hangaitji masuk ke lokasi tanah objek sengketa, ukuran yang masuk sekitar 12,5 (dua belas koma lima) meter x 50 (lima puluh) meter;

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sebelumnya objek sengketa masuk dalam wilayah hukum kelurahan Kwamki kecamatan Mimika Timur Kabupaten Fak-fak, kemudian berubah lagi menjadi Kecamatan Timika Jaya dan sekarang masuk menjadi kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi merupakan perangkat desa kelurahan Minabua;
- Bahwa Kelurahan Minabua dan kelurahan Hangaitji masuk dalam satu kecamatan;
- Bahwa Penggugat bukan anggota program transmigrasi;
- Bahwa setahu saksi, lokasi tanah objek sengketa merupakan lokasi transmigrasi;
- Bahwa menurut saksi kemungkinan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masuk dalam lokasi objek sengketa karena sudah tidak ada yang jaga;
- Bahwa setahu saksi dari informasi yang saksi dengar, Penggugat belum mendapatkan ganti rugi dari pemerintah daerah untuk pembangunan kantor kelurahan Hangaitji;
- Bahwa setahu saksi, keluarga Penggugat pergi tinggalkan lokasi objek sengketa sekitar tahun 2012 dan sudah sejak saat itu sudah tidak ada lagi yang menjaga lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, bangunan ruko saat ini sementara dibangun sedangkan bangunan kios saat ini sudah ada yang pakai untuk berjualan;
- Bahwa setahu saksi, kios dilokasi tanah objek sengketa jumlahnya ada 3 (tiga);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berjualan dikios tersebut, namun setahu saksi kios tersebut disewa oleh pedagang dari saudara Ince Kum;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bangun ruko dilokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi sering lewat di lokasi objek sengketa kadang 2 (dua) hari sekali jika saksi akan ke Timika atau ke kantor Distrik dan terakhir saksi lewat lokasi adalah hari ini tanggal 27 Maret 2024 saat saksi menuju ke persidangan;
- Bahwa saksi dengar cerita dari keluarga Penggugat yang bernama pak Said bahwa bangunan billiard dibangun oleh orang yang bernama Den Bilu Hagabal;

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, bangunan kantor kelurahan Hangaitji tidak masuk dalam lokasi tanah objek sengketa hanya halaman kosong disamping kantor saja yang masuk namun halaman tersebut juga jadi bagian kelurahan Hangaitji karena masuk dalam pagar kantor kelurahan Hangaitji;
- Bahwa setahu saksi dari informasi yang saksi peroleh bahwa bangun ruko dan kandang babi adalah saudara Den Bilu Hagabal, sedangkan yang bangun kios dan menyewakannya adalah orang yang bernama Ince Kum;
- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Sekretaris kelurahan Minabua;
- Bahwa struktur pemerintah desa ada kepala kampung, sekretaris kampung, dan Bamuskam sebagai pengawas desa;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi Bamuskam kelurahan Hangaitji;
- Bahwa setahu saksi, kantor kelurahan Hangaitji dibangun sekitar tahun 2012;
- Bahwa selanjutnya saksi ditunjukkan bukti P-4, dan saksi menjelaskan lokasi yang ditunjuk dalam bukti P-4 tepatnya dibagian ujung dan ada lorong kecil juga disampingnya dikuasai oleh Ince Kum;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang diberikan oleh Pemerintah kepada Penggugat langsung diserahkan juga sertifikatnya karena merupakan lokasi transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak tahu para Tergugat kuasai lokasi objek sengketa atas alas hak apa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan.

2. Saksi **Kamriah** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, dihadirkan ke persidangan karena ada masalah tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah sejak lama sejak menikah dengan suami saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Helena Beanal, Den Bilu Hagabal dan Ince Kum, namun saksi pernah dengar nama ketiga orang tersebut;

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, ukuran tanahnya 2500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi, yaitu 50 (lima puluh) meter x 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa setahu saksi, objek sengketa ada di kelurahan Hangaitji Sp 2 Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, berhadapan langsung dengan perumahan Pemda Mimika;
- Bahwa setahu saksi, batas tanah sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Haskar, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Hangaitji, sebelah Timur berbatasan dengan kali dan sebelah barat berbatasan dengan jalan raya Sp 2;
- Bahwa saksi sering pergi ke lokasi objek sengketa dan pernah garap tanah objek sengketa atas izin Penggugat sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat peroleh tanah tersebut dari program Transmigrasi mandiri tahun 1996, dimana tanah tersebut diberikan oleh pemerintah kepada Penggugat sebagai bentuk penghargaan untuk tanda jasa bagi kabupaten Mimika;
- Bahwa saksi keluar dari lokasi objek sengketa karena Ibu Helena Beanal datang ke lokasi objek sengketa bersama suaminya dan masyarakat dari sukunya dengan membawa senjata tajam, mengancam saksi dan menyuruh saksi keluar dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat ada di Makassar karena pindah tugas;
- Bahwa setahu saksi, saudari Helena Beanal masuk ke lokasi objek sengketa dan menyuruh saksi keluar dari lokasi tersebut saat Penggugat sudah pindah tugas ke Makassar;
- Bahwa setahu saksi, setelah menguasai tanah objek sengketa, kemudian saksi dengar info bahwa saudari Helena Beanal menjualnya kepada saudari Ince Kum dan saudara Den Bilu Hagabal;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat diberikan tanah dari Pemerintah daerah kabupaten Mimika karena ia dianggap berjasa oleh masyarakat Mimika dan saat itu menjabat sebagai Kapolsek Mimika Baru;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa sudah bersertipikat, saksi tahu hal tersebut karena Penggugat sendiri menitipkan lokasi tanah objek sengketa beserta sertifikatnya kepada saksi ketika saksi menjaga objek tanah tersebut saat ia pindah tugas;

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari informasi yang saksi dengar saudara Helena Beanal jual lokasi objek sengketa kepada Ince Kum dan Den Bilu Hagabal sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa saudara Helena Beanal menjual lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa saat ini sudah berdiri beberapa bangunan permanen ada kios sebanyak 3 (tiga) unit, ruko, tempat billiard, dan kantor Kelurahan Hangaitji;
- Bahwa setahu saksi, kantor Kelurahan Hangaitji masuk ke lokasi tanah objek sengketa, ukuran yang masuk sekitar 12,5 (dua belas koma lima) meter x 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa terakhir kali saksi kunjungi lokasi objek sengketa pada tanggal 24 Maret 2024;
- Bahwa saat saksi menjaga lokasi objek sengketa saksi ada bangun rumah yang terbuat dari papan atau kayu;
- Bahwa setahu saksi, rumah yang saksi bangun sudah dibongkar oleh suaminya saudara Helena Beanal;
- Bahwa saudara Helena Beanal mengancam saksi dengan cara mengatakan “jangan tinggal disini”;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti P-2 (sertipikat tanah) dan saksi menerangkan mengenal dan membenarkan bukti surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, kantor Kelurahan Hangaitji masuk ke lokasi tanah objek sengketa, ukuran yang masuk sekitar 12,5 (dua belas koma lima) meter x 50 (lima puluh) meter setelah diukur dari ujung tembok bangunan biliard;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama suaminya saudara Helena Beanal;
- Bahwa saat saksi diminta meninggalkan lokasi objek sengketa oleh saudara Helena Beanal, suaminya mengatakan bahwa tanah tersebut milik orangtua Helena Beanal yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi diminta keluar dari lokasi objek sengketa sekitar tahun 2012;
- Bahwa saat saksi keluar dari lokasi objek sengketa kantor kelurahan Hangaitji belum ada;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan Penggugat sehingga baru mengajukan gugatannya tahun ini;

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dilihat dengan kondisi lokasi tanah objek sengketa saat ini, lokasi rumah yang dulu saksi bangun posisi berada dibagian tengah antara bangunan ruko dengan gedung biliard;
- Bahwa selain saksi, ada kakak saksi yang juga bangun rumah kayu atau papan dilokasi objek sengketa;
- Bahwa suami saksi juga seorang aparat penegak hukum dan masalah tersebut sudah pernah dibuatkan laporan Polisi;
- Bahwa selain minta bantuan saksi, Penggugat juga ada minta Pak Abdul dan pak Said untuk menjaga lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah buat laporan tertulis kepada Polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat bahwa BPN sudah pernah berencana menanam patok dilokasi objek sengketa namun dilarang oleh suaminya saudari Helena Beanal;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti P-1 dan saksi menjawab bahwa KTP tersebut milik Zainuddin Sidiq;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

3. Saksi **Syarif** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, dihadirkan ke persidangan karena ada masalah tanah milik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, objek sengketa ada di kelurahan Hangaitji Sp 2 Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, berhadapan langsung dengan perumahan Pemda Mimika;
- Bahwa setahu saksi, ukuran tanahnya 2500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi, yaitu 50 (lima puluh) meter x 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Helena Beanal, Den Bilu Hagabal dan Ince Kum, namun saksi pernah dengar nama ketiga orang tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat peroleh tanah tersebut dari program Transmigrasi mandiri, dimana tanah tersebut diberikan oleh pemerintah kepada Penggugat sebagai bentuk penghargaan untuk tanda jasa bagi Kabupaten Mimika;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dapat tanah objek sengketa tersebut sekitar tahun 1994;

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



- Bahwa saksi pergi ke lokasi objek sengketa karena sering diajak oleh Penggugat kunjungi lokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat sudah pindah tugas ke Makassar;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa dijaga oleh keluarga Penggugat yang bernama Ibu Kamria;
- Bahwa setahu saksi, orang yang menjaga objek sengketa ada membangun rumah dari kayu atau papan dan memanfaatkan lokasi untuk bertani dengan ditanami pohon pisang;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa kondisinya saat ini sudah ada bangunan permanen yaitu billiard, kios, ruko dan kantor kelurahan Hangaitji;
- Bahwa setahu saksi, yang punya ruko adalah orang yang bernama Ince Kum;
- Bahwa saksi tidak tahu kios milik siapa namun setahu saksi kios tersebut disewa oleh orang yang berbeda;
- Bahwa saksi hanya dengar info bahwa lokasi objek sengketa sudah bersertipikat namun saksi tidak pernah lihat sertifikatnya;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat ukuran tanah objek sengketa adalah 2500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi, yaitu 50 (lima puluh) meter x 50 (lima puluh) meter);
- Bahwa saksi dengar informasi bahwa masalah ditanah objek sengketa sudah terjadi sejak tahun 2012;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

4. Saksi M. Said Irsyad dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, dihadirkan ke persidangan karena ada masalah tanah milik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, objek sengketa ada di kelurahan Hangaitji Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa setahu saksi, ukuran tanahnya 2500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi, yaitu 50 (lima puluh) meter x 50 (lima puluh) meter);
- Bahwa setahu saksi, batas tanah sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Haskar, sebelah selatan berbatasan dengan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Limmanuel P, sebelah Timur berbatasan dengan kali dan sebelah barat berbatasan dengan jalan raya Sp 2;

- Bahwa saksi sering mengunjungi objek sengketa terakhir saksi kunjungi sekitar 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat tanah objek sengketa ia dapatkan dari Pemerintah Daerah Mimika dalam rangka program transmigrasi mandiri, Penggugat diberikan tanah karena dianggap berjasa terhadap kabupaten Mimika, saat Penggugat peroleh tanah tersebut Penggugat menjabat sebagai Kapolsek Mimika Baru, awalnya tanah tersebut merupakan tanah renstan;
- Bahwa setahu saksi bukan hanya tanah milik Penggugat saja yang dijadikan lokasi untuk program transmigrasi mandiri melainkan seluruh wilayah depan perumahan pemda merupakan lokasi program transmigrasi mandiri;
- Bahwa setahu saksi pengukuran tanah objek sengketa sekitar tahun 1994 dan sertipikat baru terbit pada sekitar tahun 1996;
- Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat memperoleh tanah tersebut dari pemerintah, kemudian Penggugat meminta keluarganya untuk menjaga lokasi objek sengketa dan setahu saksi lokasi tersebut dimanfaatkan oleh keluarga Penggugat sebagai lahan pertanian dan ditanami dengan pohon singkong dan pisang;
- Bahwa setahu saksi, lokasi objek sengketa dijaga oleh iparnya Pengugat yang bernama Ibu Kamria bersama dengan keluarganya;
- Bahwa setahu saksi, selain untuk lokasi lahan pertanian, Ibu Kamaria juga ada membangun rumah pondoknya dilokasi objek sengketa sebagai tempat tinggalnya;
- Bahwa setahu saksi, saat Peggugat mendapat tanah objek sengketa dari pemerintah, lokasi tersebut masuk dalam wilayah kecamatan Mimika Timur Kabupaten Fak-Fak;
- Bahwa Penggugat sudah tidak berada di Timika karena pindah tugas ke Makasaar sekitar tahun 2010 dan menjabat sebagai Kapolres;
- Bahwa setahu saksi, saat Penggugat pindah ke Makassar, lokasi tanah objek sengketa masih dijaga oleh Ibu Kamria sampai dengan sekitar tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi, sekitar tahun 2012 keluarga Penggugat keluar dari objek sengketa karena Tergugat II (Helena Beanal)

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengancaman dan pengusiran dengan alasan bahwa Tergugat II punya bukti surat hak kepemilikan dari Lemasko;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat II masuk ke lokasi tanah objek sengketa setelah Penggugat sudah pindah tugas ke Makassar;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Helena Beanal karena Peggugat minta tolong kepada saksi sekitar tahun 2017, Penggugat minta saksi mencari Helena Beanal dan saksi kemudian bertemu dengan Helena Beanal di Kantor Lemasko dan saksi membawa serta sertipikat tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi sempat berbicara dengan Helena Beanal karena dimintai tolong oleh Penggugat, sempat diadakan pertemuan beberapa kali dan saksi sudah sampaikan bahwa lokasi objek sengketa merupakan tanah yang diberikan pemerintah kabupaten Mimika kepada Penggugat dan telah pula diterbitkan sertipikat, namun saudari Helena Beanal tetap bersikeras menyatakan bahwa tanah objek sengketa masih merupakan milik lembaga adat Lemasko;
- Bahwa saat pertemuan di Polres Mimika, selain dengan Helena Beanal saksi juga ada bertemu dengan para pembeli tanah dari Helena Beanal yakni saudari Ince Kum, dan Den Bilu Hagabal;
- Bahwa setahu saksi, Helena Beanal (Tergugat II) kuasai tanah objek sengketa sekitar tahun 2012/2013;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Tergugat II jual tanah kepada Tergugat III dan Tergugat IV, kemungkinan sebelum tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi, tanah kantor kelurahan sekitar 12,5 (dua belas koma lima) meter x 50 (lima puluh) meter masuk dalam lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, kantor Kelurahan Hangaitji dibangun sekitar tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi dari informasi yang saksi dapat, kantor kelurahan tanahnya diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Imanuel;
- Bahwa setahu saksi, sampai dengan saat ini pemerintah daerah kabupaten Mimika belum memberikan ganti rugi kepada Penggugat atas tanah objek sengketa yang masuk dalam kantor kelurahan Hangaitji;
- Bahwa saat ini kepala kantor kelurahan Hangaitji bernama pak Gerson;

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari informasi dari cerita pak Gerson bahwa Pemda Mimika pernah memberikan ganti rugi atas tanah objek sengketa kepada Helena Beanal sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan ganti rugi tersebut diberikan saat masih dijabat oleh kepala kantor kelurahan Hangaitji yang lama;
- Bahwa setahu saksi, saat ini diatas tanah objek sengketa ada tiga buah kios milik Ince Kum yang disewakan kepada orang lain, bangunan billiard milik Den Bilu Hagabal dan pekarangan Kantor kelurahan Hangaitji;
- Bahwa setahu saksi, salah seorang yang sewa kios Ince Kum bernama Ibu Fani namun saat ini sudah berganti penyewa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan suami Ince Kum dan menyampaikan bahwa tanah tersebut milik Penggugat dan sedang ada proses persidangan, lalu ditanggapi oleh suami Ince Kum bahwa ia tidak mau tahu mengenai masalah atas tanah objek sengketa karena tanah tersebut ia dapatkan dengan cara membeli dari Helena Beanal;
- Bahwa Kuasa Penggugat menunjukkan bukti P-2 dan P-3 kepada saksi, dan atas bukti P-2 dan P-3 yang ditunjukkan saksi menyatakan membenarkan bukti surat tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1990 saat Penggugat masih bertugas di Timika, saksi menjadi ajudan Penggugat saat ia menjabat sebagai Kapolsek Mimika Baru;
- Bahwa saksi hadir tahun 1994 saat pengukuran tanah objek sengketa mendampingi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, peran Tergugat II sebagai penjual tanah objek sengketa sedangkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV adalah membeli tanah objek sengketa dari Helena Beanal dan melakukan pembangunan diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, lokasi tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV selain ketiga Tergugat tersebut tidak ada pihak lain lagi yang kuasai tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, bangunan kantor Kelurahan Hangaitji tidak masuk dalam wilayah objek sengketa, yang masuk dalam wilayah objek sengketa adalah pekarangan kantor dibagian sebelah kanan;
- Bahwa saksi dengar informasi Helena Beanal baru terima ganti rugi dari Pemda Mimika sekitar 1 (satu) tahun yang lalu di Polres Mimika sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mediasi dilakukan di Polres Mimika sekitar tahun 2019;
- Bahwa saat mediasi di Polres yang hadir ada saksi sendiri, bersama dengan Helena Beanal, Ince Kum, dan Den Bilu Hagabal, sedangkan kepala kantor kelurahan Hangaitji tidak hadir meskipun sudah dipanggil;
- Bahwa saksi hanya pernah sampaikan kepada kepala kantor kelurahan Hangaitji sedangkan ke kantor Pemda Mimika, saksi belum pernah ada penyampaian bahwa tanah objek sengketa milik Penggugat dan sudah bersertipikat;
- Bahwa setahu saksi, saat lokasi tanah objek sengketa di kuasai Helena Beanal tahun 2012 belum ada bangunan apapun diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, kantor kelurahan Hangaitji dibangun sekitar tahun 2013, sedangkan bangunan lain seperti ruko, kios dan tempat billiard baru dibangun oleh Ince Kum dan Den Bilu Hagabal sekitar tahun 2021/2022;
- Bahwa saksi selalu menyampaikan segala sesuatu yang terjadi atas tanah objek sengketa kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Helena Beanal bekerja di kantor Lemasko yang alamatnya di Jalan Ahmad Yani Timika, sedangkan Ketua lembaga adat Lemasko saat itu saksi lupa namanya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat II dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy berita acara pelepasan hak atas tanah adat dari pihak pertama Thomas Beanal bertindak atas nama suku Amungme sebagai pemilik tanah adat yang terletak di Desa/ Kelurahan Kwamki Baru Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika kepada pihak kedua Ny. Helena Beanal, dikeluarkan di Kantor Lembaga Musyawarah Adat suku Amungme (Lemasa) Timika tanggal 15 Maret 2002, diberi tanda bukti T2.1 dan T4;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109014606750003 atas nama Helena Beanal, diberi tanda bukti T-2.4-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109017011840010 atas nama Ince Kiwak, diberi tanda bukti T-2.4-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109130107740001 atas nama Matius Omabak, diberi tanda bukti T-2.4-4;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109010803710002 atas nama Obaya Kiwak, diberi tanda bukti T-2.4-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109013006690004 atas nama Yonas Kiwak, diberi tanda bukti T-2.4-6;
7. Foto copy Sejarah Hak Milik lahan tanah SP2 Jl. Cenderawasih Timika, diberi tanda bukti T-2.4-7;
8. Foto copy gambar, diberi tanda bukti T-2.4-8;
9. Foto copy gambar, diberi tanda bukti T-2.4-9;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-2.4-8 dan T-2.4-9 merupakan foto copy, selanjutnya bukti surat yang diajukan tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, dan digunakan untuk pembuktian dari Tergugat II dan Tergugat IV.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat II dan Tergugat IV juga mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yonas Kiwak** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, dihadirkan ke persidangan karena ada masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi, objek sengketa ada di kelurahan letaknya di SP 2 Timika ditematnya saudari Ince;
- Bahwa saudari Ince kuasai tanah sejak tangan saksi masih sehat kami tebang pohon dilokasi objek sengketa sedangkan tahunnya saksi sudah lupa;
- Bahwa selain menebang pohon kami juga melakukan aktifitas bercocok tanam atau berkebun dilokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, selain saudari Ince yang kuasai, objek sengketa juga dikuasai oleh saudari Helena Beanal;
- Bahwa saksi lakukan aktifitas tebang pohon dilokasi objek sengketa saat saudari Helena Beanal masih kecil;
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah ada orang lain yang tinggal dilokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah pemerintah daerah berniat menguasai objek sengketa dan kapan dibayar ganti ruginya;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari Ince Kum;

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah milik saudari Helena Beanal dan saudari Ince Kum;
- Bahwa setahu saksi, dilokasi objek sengketa ada bangunan rumah milik saudari Ince;
- Bahwa setahu saksi, saudari Ince dapat tanah dari tanah adat;
- Bahwa saksi tinggal di Timika tinggal bersama Albertina Tinal;
- Bahwa setahu saksi, ada surat dari Lemasa untuk saudari Helena Beanal sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat dari Lemasa untuk saudari Helena Beanal;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat, Tergugat II, dan Tergugat IV akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi **Obaya Kiwak** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, dihadirkan ke persidangan karena ada masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi, objek sengketa lokasinya berada di Jalan Petrosea lewat jembatan sebelah perumahan Pemda Mimika;
- Bahwa setahu saksi, yang punya tanah diatas objek sengketa adalah saudari Helena Beanal;
- Bahwa setahu saksi, di lokasi objek sengketa saat ini berdiri beberapa bangunan ruko atau toko;
- Bahwa setahu saksi, posisi tanah milik saudari Ince Kum lokasinya berada persis dimana ruko atau kios dibangun;
- Bahwa setahu saksi, saudari Helena Beanal dan Ince Kum memiliki tanah sudah sejak lama sejak keduanya masih kecil, yang tebang pohon dilokasi objek sengketa adalah orangtua keduanya;
- Bahwa setahu saksi, orangtua saudari Helena Beanal dan Ince Kum sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah penebangan pohon dilokasi objek sengketa oleh orangtua saudari Helena Beanal dan Ince Kum karena saksi juga ada ikut bantu tebang pohon;
- Bahwa setahu saksi, dilokasi saat ini orang yang tempati dilokasi objek sengketa karena saudari Helena Beanal dan Once Kum ada bagi-bagi tanah untuk dibangun rumah kost, kios dan ruko;

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, dahulu ada pihak lain yang mengklaim memiliki tanah objek sengketa namun orang tersebut sudah pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa saudara Den Bilu Hagabal juga memiliki tanah dilokasi objek sengketa, ia mendapatkan tanah juga dari orangtuanya lokasi tanah milik saudara Den Bilu Hagabal posisinya berdekatan dengan tanah milik saudari Helena Beanal dan Ince Kum;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa lokasinya berada dekat dengan perumahan Pemda Mimika;
- Bahwa setahu saksi, yang dulu kuasai tanah objek sengketa adalah orang Timika;
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika ada membagi tanah untuk program transmigrasi;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa sudah bersertipikat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saudari Helena Beanal dan Ince Kum tinggal dilokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas ukuran tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah objek sengketa masuk kelurahan apa;
- Bahwa saksi tidak tinggal dilokasi tanah objek sengketa melainkan di Kwamki lama;
- Bahwa saksi pernah kunjungi lokasi tanah objek sengketa dan setahu saksi saat ini dilokasi tanah objek sengketa sudah berdiri beberapa bangunan milik saudari Helena Beanal dan Ince Kum;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang saat ini tinggal dilokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan saudari Helena Beanal punya tanah dilokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, dulu ada bangunan pondok tanah ditanah milik saudari Ince Kum;
- Bahwa setahu saksi, dilokasi tanah objek sengketa ada berdiri bangunan kantor kelurahan Hangaitji;
- Bahwa setahu saksi, yang bangun kantor kelurahan Hangaitji adalah Pemerintah Daerah Mimika;
- Bahwa setahu saksi, bangunan kantor kelurahan Hangaitji berdiri dilokasi tanah milik saudari Ince Kum;

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ditunjukkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV (bukti T-2.1), dan saksi menyatakan pernah melihat bukti surat tersebut yang dikeluarkan oleh Lembaga LPMK;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat sertifikat atas nama Zainudin Sidiq;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat, Tergugat II, Tergugat IV akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi Matius Omabak dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, dihadirkan ke persidangan karena ada masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi, objek sengketa lokasinya berada di SP 2 kalau dari arah Timika lokasi berada di setelah jembatan di sebelah kanan jalan disebelah jalan perumahan Pemda Mimika;
- Bahwa setahu saksi, yang punya tanah diatas objek sengketa adalah saudara Helena Beanal, Den Bilu Hagabal dan Ince Kum;
- Bahwa selain Helena Beanal, Den Bilu Hagabal dan Ince Kum, dilokasi tanah objek sengketa juga ada berdiri bangunan kantor kelurahan Hangaitji yang dibangun oleh Pemda Mimika;
- Bahwa setahu saksi, saudara Helena Beanal punya bangunan ruko diatas tanah objek sengketa dan setahu saksi ruko tersebut disewakan;
- Bahwa setahu saksi, Den Bilu Hagabal punya bangunan billiard dan Ince Kum ada punya bangunan ruko besar;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Helena Beanal, Den Bilu Hagabal dan Ince Kum kuasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja dilokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, dilokasi saat ini ada orang lain juga yang tinggal (suku Papua);
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tentang istilah transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Helena Beanal;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai orang yang bernama Zainudin Sidiq;
- Bahwa terhadap keterangan, Penggugat, Tergugat II, dan Tergugat IV akan menanggapi dalam kesimpulan.



4. Saksi **Magdalena Wanmang** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, dihadirkan ke persidangan karena ada masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi, objek sengketa ada di SP 2 sebelah kantor kelurahan Hangaitji;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 1992 tanah yang lokasinya berada mulai dari jembatan selamat datang sampai dengan tanah yang ada dilokasi objek sengketa merupakan tanah milik Helena Beanal;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Helena Beanal karena pada tahun 1993 saat saksi masih kecil sering pergi ke lokasi objek sengketa untuk menebang kayu dan mandi-mandi disekitar objek sengketa;
- Bahwa selain Helena Beanal tidak ada pihak lainnya yang kuasai tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, Helena Beanal memanfaatkan tanah miliknya untuk digunakan sebagai lahan pertanian dengan menanam sayur-sayuran dan keladi;
- Bahwa saksi tahu bahwa dilokasi objek sengketa ada beberapa bangunan ruko dan salah satunya milik Ince Kum, sedangkan bangunan lainnya saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang digunakan oleh Ince untuk membangun ruko merupakan tanah adat, saksi tahu bahwa itu tanah adat karena Ince datang ke rumah saksi dan bersama dengan suami saksi, keduanya menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mediasi menyangkut tanah objek sengketa di kantor Polisi;
- Bahwa selama saksi beraktifitas diatas tanah objek sengketa seperti potong kayu, petik sayur ataupun aktifitas lainnya setahu saksi tidak ada pihak lain yang menegur atau melarang;
- Bahwa setahu saksi, yang tebang kayu di tanah objek sengketa merupakan orang suruhannya Helena Beanal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Zainudin Sidiq;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN Timika;
- Bahwa saksi sering mendatangi lokasi tanah objek sengketa;

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



- Bahwa setahu saksi, luas tanah objek sengketa sekitar 4.000 ²m (empat ribu meter persegi), sedangkan mengenai batas-batas tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi objek sengketa kondisinya masih hutan;
- Bahwa setahu saksi, dahulu tanah objek sengketa masih masuk dalam wilayah fak-fak namun setelah ada pemekaran wilayah saat ini masuk dalam wilayah kabupaten Mimika;
- Bahwa setahu saksi, selain Helena Beanal tidak ada pihak lainnya yang menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat, Tergugat II dan Tergugat IV akan menanggapi dalam kesimpulan.

5. Saksi Nus Magai dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, dihadirkan ke persidangan karena ada masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi, objek sengketa ada di SP 2 sebelah kantor kelurahan Hangaitji;
- Bahwa apabila dari arah kota Timika ke lokasi objek sengketa posisinya berada disebelah kanan tepat berada dipinggir jalan Sp 2;
- Bahwa setahu saksi, kondisi tanah objek sengketa saat ini sebagian masih hutan, dan sebagian lagi sudah ada bangunan yaitu bangunan kantor kelurahan Hangaitji, ruko, toko-toko, gedung billiard dan dibagian belakang ada beberapa rumah warga;
- Bahwa setahu saksi, untuk bangunan billiard merupakan milik Den Bilu Hagabal sedangkan bangunan ruko dan toko-toko milik Ince Kum;
- Bahwa setahu saksi, dulunya tanah objek sengketa milik Helena Beanal namun sudah diserahkan kepada Kelurahan Hangaitji, Den Bilu Hagabal dan Ince Kum;
- Bahwa setahu saksi, kantor kelurahan Hangaitji didirikan diatas lokasi tersebut karena atas kesepakatan warga masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang saat ini kondisinya masih berupa kebun;
- Bahwa setahu saksi, luas tanah objek sengketa adalah 65 m (enam puluh lima meter) x 75 m (tujuh puluh lima meter) yang 65 m (enam puluh lima meter) lokasinya ada dipinggir jalan;

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, dulu sebelum dibangun ruko, ada 3 (tiga) unit rumah, yang satu unit didirikan oleh orang Makassar untuk warung, yang satu unit adalah rumah yang dibangun Helena Beanal, sedangkan 1 (satu) rumah lainnya sudah dibongkar dan didirikan satu unit gereja khusus untuk marga Wamang;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa hanya diolah oleh Helena Beanal, Den Bilu Hagabal dan Ince Kum tidak ada pihak lain yang mengelola selain ketiga orang tersebut;
- Bahwa saksi sering mengunjungi tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mediasi menyangkut objek sengketa di kantor Polisi;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah objek sengketa milik Helena Beanal karena ia memiliki surat yang dikeluarkan oleh lembaga adat LEMASA yang menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah tanah adat;
- Bahwa setahu saksi, Helena Beanal menggunakan alas hak berupa pelepasan dari kabupaten Fak-fak untuk menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah lihat surat yang dikeluarkan oleh lembaga adat Lemasa untuk Helena Beanal dan ditandatangani oleh Ketua Lemasa saat itu yang bernama Tom Beanal;
- Bahwa saksi tidak tahu surat pelepasan yang menjadi alas hak Helena Beanal kuasai objek sengketa diterbitkan tahun berapa;
- Bahwa gereja khusus warga Wamang lokasinya berada setelah deretan kios-kios milik Ince Kum;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Zainudin Sidiq;
- Bahwa tidak ada yang mengajak saksi untuk hadir ke persidangan, saksi hadir atas kesadaran sendiri karena Helena Beanal dan Ince Kum yang masih kerabat saksi ada masalah tanah dengan seorang anggota Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sertifikat di tanah obyek sengketa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat, Tergugat II dan Tergugat IV akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk Opneming*)

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en Onderzoek / Check On the Spot) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah tercantum, dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup untuk pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat IV mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal para pihak dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Tanah obyek sengketa saat ini terletak di Jalan SP 2 Cenderawasih Kelurahan Hangaitji Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah;
- Tanah obyek sengketa saat ini sudah ada 3 (tiga) bangunan kios yang telah disewakan Ince Kum (Tergugat IV) kepada para penyewa, bangunan ruko milik Ince Kum (Tergugat IV), bangunan gedung billiard milik Den Bilu Hagabal (Tergugat III) dan bangunan Kantor Kampung Hangaitji (Tergugat I);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan aspek pembuktian yang berimbang (proporsional) terhadap alat bukti yang diajukan dan dalam hal ini sesuai dengan Pasal 283 RBg menentukan Asas *Actori Incumbit Probation* yaitu *"Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu"*;

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Abdul Majid Rauf, Kamriah, Syarif dan M. Said Irsyad;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat IV untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat bertanda T.2.4-1 sampai dengan T.2.4-9 dan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama Yonas Kiwak, Obaya Kiwak, Matius Omabak, Magdalena Wanmang dan Nus Magai;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Siapakah yang berhak atas tanah obyek sengketa yang saat ini terletak di Jalan SP 2 Cenderawasih Kelurahan Hangaitji Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah?;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7371132905590001 atas nama H Zainuddin Sidiq, menerangkan pada pokoknya terkait identitas Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Sertipikat Hak Milik nomor 1648 atas nama Zainudin Sidiq, menerangkan bahwa Penggugat memiliki tanah obyek sengketa dengan alas hak Sertipikat Hak Milik nomor 1648 atas nama Zainudin Sidiq dengan Surat Ukur tanggal 16 November 1994 Nomor 286/1994 luas 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fak-Fak tertanggal 22 Januari 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa peta manual Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika, menerangkan pada pokoknya terkait tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa peta bidang lahan objek sengketa dari aplikasi citra satelit Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika, menerangkan pada pokoknya terkait tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa foto/gambar kampung Hangaitji (Tergugat I) yang berdiri dilahan objek sengketa, menerangkan pada pokoknya saat ini di tanah obyek sengketa telah ada bangunan Kantor Kampung Hangaitji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa foto/gambar kios yang disewakan Tergugat IV kepada para penyewa, menerangkan pada

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya saat ini di tanah obyek sengketa telah ada bangunan kios yang disewakan oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa foto/gambar lahan objek sengketa yang dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III dan IV, menerangkan pada pokoknya saat ini di tanah obyek sengketa telah ada bangunan billiard dan ada bangunan ruko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa foto/gambar gedung bilyard dan ruko permanen yang dibangun oleh Tergugat III, menerangkan pada pokoknya saat ini di tanah obyek sengketa telah ada bangunan billiard dan ada bangunan ruko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa foto/gambar ruko permanen yang dibangun oleh Tergugat IV, menerangkan pada pokoknya saat ini di tanah obyek sengketa telah ada bangunan ruko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Majid Rauf dipersidangan menerangkan bahwa setahu saksi, Penggugat peroleh tanah tersebut dari program Transmigrasi mandiri tahun 1996, dimana tanah tersebut diberikan oleh pemerintah kepada Penggugat sebagai bentuk penghargaan untuk tanda jasa bagi kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kamriah dipersidangan menerangkan bahwa setahu saksi, Penggugat diberikan tanah dari Pemerintah daerah Kabupaten Mimika karena ia dianggap berjasa oleh masyarakat Mimika dan saat itu menjabat sebagai Kapolsek Mimika Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syarif dipersidangan menerangkan bahwa setahu saksi, Penggugat peroleh tanah tersebut dari program Transmigrasi mandiri, dimana tanah tersebut diberikan oleh pemerintah kepada Penggugat sebagai bentuk penghargaan untuk tanda jasa bagi Kabupaten Mimika dan setahu saksi, Penggugat dapat tanah objek sengketa tersebut sekitar tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Said Irsyad dipersidangan menerangkan bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat tanah objek sengketa ia dapatkan dari Pemerintah Daerah Mimika dalam rangka program transmigrasi mandiri, Penggugat diberikan tanah karena dianggap berjasa terhadap kabupaten Mimika, saat Penggugat peroleh tanah tersebut Penggugat menjabat sebagai Kapolsek Mimika Baru, awalnya tanah tersebut merupakan tanah renstan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Penggugat melalui bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan keterangan

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi yaitu Abdul Majid Rauf, Kamriah, Syarif dan M. Said Irsyad, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat memiliki tanah obyek sengketa dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik nomor 1648 atas nama Zainudin Sidiq dengan Surat Ukur tanggal 16 November 1994 Nomor 286/1994 luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fak-Fak tertanggal 22 Januari 1996, dimana Penggugat diberikan tanah obyek sengketa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika karena Penggugat dianggap berjasa oleh masyarakat Mimika yang pada saat itu Penggugat menjabat sebagai Kapolsek Mimika Baru;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat IV membantah dalil-dalil Penggugat dengan menghadirkan bukti T.2.4-1 berupa Berita Acara Pelepasan hak atas tanah adat dari pihak pertama Thomas Beanal bertindak atas nama suku Amungme sebagai pemilik tanah adat yang terletak di Desa/ Kelurahan Kwamki Baru Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika kepada pihak kedua Ny. Helena Beanal, dikeluarkan di Kantor Lembaga Musyawarah Adat suku Amungme (Lemasa) Timika tanggal 15 Maret 2002, menerangkan pada pokoknya Tergugat II memperoleh tanah obyek sengketa dari Thomas Beanal yang bertindak atas nama suku Amungme sebagai pemilik tanah adat yang terletak di Desa/ Kelurahan Kwamki Baru Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika tertanggal 15 Maret 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2.4-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 9109014606750003 atas nama Helena Beanal, menerangkan pada pokoknya identitas Tergugat II sebagai Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2.4-3 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 9109017011840010 atas nama Ince Kiwak, menerangkan pada pokoknya identitas Tergugat IV sebagai Warga Negara Indonesia. Bahwa terhadap identitas Tergugat IV tersebut berbeda dengan identitas yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya, namun demikian Majelis Hakim memandang kesalahan identitas tersebut tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur, karena senyatanya Tergugat IV diberikan hak yang sama untuk membela hak dan kepentingannya terhadap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2.4-4 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 9109130107740001 atas nama Matius Omabak, dimana bukti T.2.4-4 tersebut merupakan identitas saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II dan Tergugat IV serta tidak terkait dengan alas hak tanah obyek sengketa sehingga dapat dikesampingkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2.4-5 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 9109010803710002 atas nama Obaya Kiwak, dimana bukti T.2.4-5 tersebut merupakan identitas saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II dan Tergugat IV serta tidak terkait dengan alas hak tanah obyek sengketa sehingga dapat dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2.4-6 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 9109013006690004 atas nama Yonas Kiwak, dimana bukti T.2.4-6 tersebut merupakan identitas saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II dan Tergugat IV serta tidak terkait dengan alas hak tanah obyek sengketa sehingga dapat dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2.4-7 berupa Sejarah Hak Milik lahan tanah SP2 Jl. Cenderawasih Timika, menerangkan kronologis tanah obyek sengketa menurut versi Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2.4-8 berupa foto gambar tanah obyek sengketa, menerangkan pada pokoknya lokasi tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2.4-9 berupa foto gambar tanah obyek sengketa, menerangkan pada pokoknya lokasi tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yonas Kiwak dipersidangan menerangkan bahwa setahu saksi, saudari Ince dapat tanah dari tanah adat dan ada surat dari Lemasa untuk saudari Helena Beanal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Obaya Kiwak dipersidangan menerangkan bahwa saksi pernah melihat bukti surat T.2.4-1 yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV karena bukti surat tersebut yang dikeluarkan oleh Lembaga LPMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Matius Omabak dipersidangan menerangkan bahwa setahu saksi, yang punya tanah diatas objek sengketa adalah saudari Helena Beanal, Den Bilu Hagabal dan Ince Kum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Magdalena Wanmang dipersidangan menerangkan bahwa setahu saksi, sejak tahun 1992 tanah yang lokasinya berada mulai dari jembatan selamat datang sampai dengan tanah yang ada dilokasi objek sengketa merupakan tanah milik Helena Beanal. Bahwa saksi tahu bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Helena Beanal karena pada tahun 1993 saat saksi masih kecil sering pergi ke lokasi objek sengketa untuk menebang kayu dan mandi-mandi disekitar objek sengketa;

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nus Magai dipersidangan menerangkan bahwa saksi tahu tanah objek sengketa milik Helena Beanal karena ia memiliki surat yang dikeluarkan oleh lembaga adat LEMASA yang menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah tanah adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Tergugat II dan Tergugat IV melalui bukti surat T.2.4-1, T.2.4-2, T.2.4-3, T.2.4-7, T.2.4-8, dan T.2.4-9 dan keterangan saksi-saksi yaitu Yonas Kiwak, Obaya Kiwak, Matius Omabak, Magdalena Wanmang dan Nus Magai, maka diperoleh fakta bahwa Tergugat II dan Tergugat IV memiliki tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak berupa Berita Acara Pelepasan hak atas tanah adat dari pihak pertama Thomas Beanal bertindak atas nama suku Amungme sebagai pemilik tanah adat yang terletak di Desa/ Kelurahan Kwamki Baru Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika kepada pihak kedua Ny. Helena Beanal, dikeluarkan di Kantor Lembaga Musyawarah Adat suku Amungme (Lemasa) Timika tanggal 15 Maret 2002;

Menimbang, bahwa apabila disandingkan pembuktian dari Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat IV, Majelis Hakim berpendapat bahwa alas hak bukti otentik dan terbit terlebih dahulu adalah bukti yang dimiliki Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik nomor 1648 atas nama Zainudin Sidiq dengan Surat Ukur tanggal 16 November 1994 Nomor 286/1994 luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fak-Fak tertanggal 22 Januari 1996 dibandingkan dengan bukti Tergugat II dan Tergugat IV berupa Berita Acara Pelepasan hak atas tanah adat dari pihak pertama Thomas Beanal bertindak atas nama suku Amungme sebagai pemilik tanah adat yang terletak di Desa/ Kelurahan Kwamki Baru Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika kepada pihak kedua Ny. Helena Beanal, dikeluarkan di Kantor Lembaga Musyawarah Adat suku Amungme (Lemasa) Timika tanggal 15 Maret 2002;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat memiliki alas hak bukti otentik dan terbit terlebih dahulu yaitu bukti berupa Sertipikat Hak Milik nomor 1648 atas nama Zainudin Sidiq dengan Surat Ukur tanggal 16 November 1994 Nomor 286/1994 luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fak-Fak tertanggal 22 Januari 1996, namun Majelis Hakim berpendapat penguasaan faktual / fisik terhadap tanah obyek sengketa adalah hal yang paling terpenting karena berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya daluarsa tersebut tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk;

Menimbang, bahwa kaidah dan logika hukum tersebut sejalan pula dengan Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama 20 tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya;

Menimbang, bahwa alas hak terhadap tanah obyek sengketa yang dimiliki Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik nomor 1648 atas nama Zainudin Sidiq dengan Surat Ukur tanggal 16 November 1994 Nomor 286/1994 luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fak-Fak tertanggal 22 Januari 1996, telah ternyata telah dilakukan pengukuran tanah obyek sengketa sejak tahun 1994 dan sertipikat tersebut telah diterbitkan sejak tahun 1996, sehingga dihubungkan dengan gugatan Penggugat *aquo* maka pengajuan gugatan Penggugat untuk mengklaim tanah obyek sengketa sudah 30 (tiga puluh) tahun sejak sertipikat tersebut dilakukan pengukuran tanah obyek sengketa pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu saksi Abdul Majid Rauf menerangkan bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa yang dijaga oleh keluarga Penggugat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dengan menanam pisang, saksi Kamriah menerangkan bahwa saksi sering pergi ke lokasi objek sengketa dan pernah garap tanah objek sengketa atas izin Penggugat sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2012, saksi Syarif menerangkan bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa dijaga oleh keluarga Penggugat yang bernama Ibu Kamria dan saksi M. Said Irsyad menerangkan bahwa lokasi objek sengketa dijaga oleh iparnya Pengugat yang bernama Ibu Kamria bersama dengan keluarganya, namun keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung dengan bukti surat yang mampu menerangkan bahwa selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun tersebut Penggugat pernah menjaga, merawat dan mempergunakan tanah obyek sengketa, terlebih Penggugat diberikan tanah obyek sengketa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dianggap berjasa oleh masyarakat Mimika yang pada saat itu Penggugat menjabat sebagai Kapolsek Mimika Baru sehingga apabila Penggugat merasa haknya dilanggar oleh orang lain maka seharusnya Penggugat sudah sejak dulu mempertahankan haknya dengan mengajukan gugatan, apalagi di tanah obyek sengketa saat ini sudah ada berbagai bangunan milik orang lain;

Menimbang, bahwa disisi lain, saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat II dan Tergugat IV yaitu saksi Yonas Kiwak menerangkan bahwa saudari Ince kuasai tanah sejak tangan saksi masih sehat kami tebang pohon dilokasi objek sengketa, selain menebang pohon kami juga melakukan aktifitas bercocok tanam atau berkebun dilokasi objek sengketa. Setahu saksi, selain saudari Ince yang kuasai, objek sengketa juga dikuasai oleh saudari Helena Beanal dan setahu saksi, tidak pernah ada orang lain yang tinggal dilokasi objek sengketa. Saksi Obaya Kiwak dipersidangan menerangkan bahwa setahu saksi, saudari Helena Beanal dan Ince Kum memiliki tanah sudah sejak lama dan saksi mengetahui mengenai masalah penebangan pohon dilokasi objek sengketa oleh orangtua saudari Helena Beanal dan Ince Kum karena saksi juga ada ikut bantu tebang pohon. Saksi Matius Omabak dipersidangan menerangkan bahwa yang punya tanah diatas objek sengketa adalah saudari Helena Beanal, Den Bilu Hagabal dan Ince Kum. Selain Helena Beanal, Den Bilu Hagabal dan Ince Kum, dilokasi tanah objek sengketa juga ada berdiri bangunan kantor kelurahan Hangaitji yang dibangun oleh Pemda Mimika. Saksi Magdalena Wanmang menerangkan bahwa saksi tahu bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Helena Beanal karena pada tahun 1993 saat saksi masih kecil sering pergi ke lokasi objek sengketa untuk menebang kayu dan mandi-mandi disekitar objek sengketa. Selain Helena Beanal tidak ada pihak lainnya yang kuasai tanah objek sengketa dan setahu saksi, Helena Beanal memanfaatkan tanah miliknya untuk digunakan sebagai lahan pertanian dengan menanam sayur-sayuran dan keladi. Saksi Nus Magai menerangkan bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa hanya diolah oleh Helena Beanal, Den Bilu Hagabal dan Ince Kum tidak ada pihak lain yang mengelola selain ketiga orang tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, meskipun Penggugat bisa dipandang sebagai pemilik yuridis terhadap tanah obyek sengketa, namun oleh karena tanah yang dimiliki oleh Penggugat ternyata sudah hapus hak miliknya karena ditelantarkan oleh pemiliknya selama 30 (tiga puluh) tahun, dan selanjutnya telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan membangun bangunan di atas tanah obyek sengketa,

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam hal ini hak Penggugat untuk menuntut kepemilikan tanah obyek sengketa sudah hilang / hapus serta tidak bisa menuntut Para Tergugat terkait kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut, karena tanah obyek sengketa saat ini sudah ada 3 (tiga) bangunan kios yang telah disewakan Ince Kum (Tergugat IV) kepada para penyewa, bangunan ruko milik Ince Kum (Tergugat IV), bangunan gedung billiard milik Den Bilu Hagabal (Tergugat III) dan bangunan Kantor Kampung Hangaitji (Tergugat I), yang telah dikuasai secara terus menerus dan beritikad baik tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena salah satu bangunan di tanah obyek sengketa merupakan bangunan Kantor Kampung Hangaitji (Tergugat I), maka berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara / daerah, sehingga sekalipun Penggugat memiliki alas hak terhadap tanah obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik nomor 1648 atas nama Zainudin Sidiq dengan Surat Ukur tanggal 16 November 1994 Nomor 286/1994 luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fak-Fak tertanggal 22 Januari 1996, maka bangunan Kantor Kampung Hangaitji (Tergugat I) tidak dapat dilakukan penyitaan atau eksekusi karena bangunan Kantor Kampung Hangaitji merupakan asset negara / daerah Kabupaten Mimika dan disisi lain Penggugat sendiri telah menelantarkan tanah obyek sengketa sehingga tuntutan kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat ternyata sudah hilang / hapus hak miliknya karena ditelantarkan oleh pemiliknya selama 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan terhadap pokok persengketaan dalam perkara aquo, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan dapat membuktikan kepemilikan secara yuridis atas tanah obyek sengketa namun tuntutan terhadap kepemilikan dalam bentuk penguasaan fisik tanah obyek sengketa telah hilang karena penelantaran, tidak dijaga secara itikad baik dan terus menerus, dengan demikian hak Penggugat sekedar menuntut Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa ke dalam penguasaan fisik Penggugat adalah tidak berdasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan Penggugat;

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat berbunyi *"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya"* akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai 11 (sebelas);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat berbunyi *"Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas lahan objek sengketa: Sebidang tanah yang berukuran 50 meter x 50 meter = luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Cenderawasih SP2, Kel/Desa Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah dengan batas-batas sebagai berikut*

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Haskar/Mukani
- Sebelah timur berbatasan dengan Kali
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Limmanuel P.
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya sp2

Berdasarkan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 01648 dan Surat Ukur No. 286/1994 atas Nama ZAINUDDIN SIDIQ;

Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh karena tuntutan kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat ternyata sudah hilang / hapus hak miliknya karena ditelantarkan oleh pemiliknya selama 30 (tiga puluh) tahun, dan selanjutnya tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat secara terus menerus, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam hal ini hak Penggugat untuk menuntut kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa sudah hilang / hapus serta tidak bisa menuntut Para Tergugat terkait kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut, karena tanah obyek sengketa saat ini sudah ada 3 (tiga) bangunan kios yang telah disewakan Ince Kum (Tergugat IV) kepada para penyewa, bangunan ruko milik Ince Kum (Tergugat IV), bangunan gedung billiard milik Den Bilu Hagabal (Tergugat III) dan bangunan Kantor Kampung Hangaitji (Tergugat I), yang telah dikuasai secara terus menerus dan beritikad baik tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 (tiga) berbunyi *"Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) telah dinyatakan ditolak dengan pertimbangan bahwa hak Penggugat untuk menuntut kepemilikan terhadap

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa sudah hilang / hapus serta tidak bisa menuntut Para Tergugat terkait kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut, karena telah ditelantarkan oleh pemiliknya (Penggugat) selama 30 (tiga puluh) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 (empat) berbunyi *"Menghukum Tergugat untuk membayar: Kerugian materil yang dialami Para Penggugat sebesar Rp6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah); dan Kerugian imateril yang diderita Para Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); Yang dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng langsung dan seketika"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dinyatakan ditolak, dan disisi lain terhadap besaran kerugian materil dan immateril yang didalakan Penggugat sebagaimana gugatannya tersebut maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan mengenai kerugian nyata yang terjadi akibat perbuatan Tergugat yang mana selama persidangan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat oleh karena Penggugat sendiri telah menelantarkan tanah obyek sengketa sehingga tuntutan kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat ternyata sudah hilang / hapus hak miliknya karena ditelantarkan oleh pemiliknya selama 30 (tiga puluh) tahun, dan selanjutnya tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat secara terus menerus, dengan demikian petitum angka 4 (empat) juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 5 (lima) berbunyi *"Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengosongkan lahan objek sengketa dan menyerahkan seluruh lahan objek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) merupakan petitum pokok telah dinyatakan ditolak, maka petitum angka 5 (lima) juga harus dinyatakan ditolak;

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 6 (enam) berbunyi

"Menyatakan:

- a. *Transaksi pembayaran ganti rugi dari Tergugat I kepada Tergugat II;*
- b. *Transaksi jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III;*
- c. *Transaksi sewa menyewa antara Tergugat IV dan Turut Tergugat II;*

Seluruhnya adalah batal demi hukum",

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) tidak dapat dibuktikan Penggugat dalam perkara *aquo*, karena Penggugat tidak memiliki bukti terkait adanya transaksi pembayaran ganti rugi dari Tergugat I kepada Tergugat II yang mana apabila Penggugat menjaga tanah obyek sengketa secara terus menerus dan beritikad baik maka seharusnya Penggugatlah yang memperoleh pembayaran ganti rugi tersebut namun sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa hak Penggugat untuk menuntut kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa sudah hilang / hapus serta tidak bisa menuntut Para Tergugat terkait kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut, karena telah ditelantarkan oleh pemiliknya (Penggugat) selama 30 (tiga puluh) tahun, dengan demikian petitum angka 6 (enam) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 7 (tujuh) berbunyi

"Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap:

- a. *Kantor Kampung Hangaitji yang berada dalam kekuasaan Tergugat I di atas lahan objek sengketa seluas 575 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :*
 - *Sebelah utara berbatasan dengan tempat billiard dan ruko yang dikuasai Tergugat III;*
 - *Sebelah timur berbatasan dengan kali;*
 - *Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Limanuel P.*
 - *Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya SP 2*
- b. *Ruko dan Tempat Rental Billiard milik Tergugat III di atas lahan objek sengketa seluas 1250 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :*
 - *Sebelah utara berbatasan dengan ruko yang dikuasai Tergugat IV (disewakan kepada Turut Tergugat II)*
 - *Sebelah timur berbatasan dengan Kali*
 - *Sebelah selatan berbatasan dengan Kantor Kampung Hangaitji*
 - *Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya SP 2*

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. *Ruko milik Tergugat IV yang disewakan kepada Turut Tergugat II di atas lahan objek sengketa seluas 675 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :*

- *Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Haskar/Mukani*
- *Sebelah timur berbatasan dengan kali*
- *Sebelah selatan berbatasan dengan ruko dan tempat biliar yang dikuasai Tergugat III;*
- *Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya SP 2"*

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 261 RBg yang mengatur Sita Jaminan yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada sangka yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
- b. Barang yang disita itu merupakan barang milik orang yg terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;
- c. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
- d. Permohonan harus diajukan dalam surat tertulis;
- e. *Sita conservatoir* dapat diletakkan baik terhadap barang yang bergerak maupun barang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 menyatakan bahwa agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat ketetapan yang mengabulkan disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan yang disertai penjabaran alasan-alasan yang dimaksud, dan selama persidangan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak pernah menerbitkan penetapan sita jaminan atas tanah obyek perkara dan Pengadilan tidak pernah melaksanakan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan bahwa salah satu bangunan di tanah obyek sengketa merupakan bangunan Kantor Kampung Hangaitji (Tergugat I), maka berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebendaan lainnya milik negara / daerah, sehingga bangunan Kantor Kampung Hangaitji (Tergugat I) tidak dapat dilakukan penyitaan atau eksekusi karena bangunan Kantor Kampung Hangaitji merupakan asset negara / daerah Kabupaten Mimika, dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) berbunyi *"Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh Para Tergugat"*, Majelis Hakim berpendapat tuntutan akan uang paksa harus ditolak oleh karena terhadap putusan ini dapat dilakukan eksekusi riil guna pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan disisi lain petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh) telah dinyatakan ditolak, dengan demikian petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) berbunyi *"Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding kasasi dan upaya-upaya hukum lainnya (uit voorbaar bijvoraad)"*, oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang sifatnya mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) RBg tentang persyaratan penjatuhan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) serta dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, dengan demikian petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) berbunyi *"Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh secara mutatis mutandis terhadap putusan perkara ini"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum angka 10 (sepuluh) merupakan petitum yang bersifat *accessoir*, dengan demikian petitum angka 10 (sepuluh) harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 (sebelas) berbunyi *"Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Para Tergugat"*, oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian petitum angka 11 (sebelas) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak sehingga petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 1963, Pasal 1967 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh kami, Putu Mahendra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim tanggal 5 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Desi Natalia Ina D.D, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan, dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Tim



Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP	
	Rp. 30.000,00	
2.	Biaya ATK.....	
	Rp. 150.000,00	
3.	Biaya Panggilan & PNBP	
	Rp.2.190.000,00	
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat.....	
	Rp.2.500.000,00	
5.	Biaya Sumpah.....	
	Rp. 60.000,00	
6.	Biaya Redaksi.....	
	Rp. 10.000,00	
7.	Biaya Materai	
Rp. 10.000,00	
J u m l a h		Rp.4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)